

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Hutan Gamaran merupakan sebuah hutan yang terletak dalam Cagar Alam Bukit Barisan I di Korong Gamaran, Nagari Salibutan yang berstatus sebagai hutan lindung. Dalam Undang-Undang Tentang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, hutan lindung merupakan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Selain pembagian status hutan oleh negara, sejak dahulu masyarakat telah memahaminya melalui dua kategori: perlindungan serta perlindungan dan pemanfaatan yang terwujud dalam bentuk istilah hutan larangan dan sebagian lainnya menggunakan istilah hutan adat. Terdapat konsep hutan larangan yang mengacu pada aktivitas perlindungan tanpa adanya pemanfaatan secara langsung atas dasar pentingnya melindungi hutan berdasarkan fungsinya sebagai penopang aktivitas produksi masyarakat, seperti untuk memelihara sumber air untuk pengairan sawah-sawah. Sedangkan konsep hutan adat mengacu pada aktivitas perlindungan dan pemanfaatan, dan pemanfaatan tersebut dapat berupa kayu ataupun non-kayu namun dilakukan secara terbatas, dalam catatan bahwa untuk pemenuhan pribadi dan tidak bersifat komersil. Dan jika diperbolehkan secara komersil, hal itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan desa atau kebutuhan bersama seperti untuk pengadaan fasilitas umum, dll (Sardi, 2010: 2–3). Seperti


pada masyarakat Baduy di Desa Kanekes yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu madu hutan (Arifiani *et al.*, 2019: 103).

Perbedaan sudut pandang mengenai konsep hutan antara negara dan masyarakat lokal secara eksplisit juga menunjukkan perbedaan penyebutan. Hutan yang berada di Nagari Salibutan disebut oleh negara dengan sebutan Bukit Barisan I, sedangkan masyarakat menyebutnya Hutan Gamaran. Perbedaan penamaan tersebut terjadi karena masyarakat memiliki caranya tersendiri dalam menafsirkan lingkungan alamnya. Sebagaimana Robert Siburian (2021: 29) berpendapat bahwa pentingnya kawasan hutan bagi masyarakat lokal yang bermukim di dalam dan tepi hutan, tidak saja secara ekonomi karena sumber daya hutan menjadi mata pencaharian yang menghidupi mereka, tetapi juga menjadi lanskap kultural yang membentuk identitas masyarakat lokal tersebut.



Sumber: dokumentasi penelitian, 2023

Keterangan:



Berdasarkan peta kawasan hutan, Hutan Gamaran didominasi dengan status hutan lindung yang ditandai dengan warna hijau tua, yang kemudian bagian semakin dalamnya berstatus hutan konservasi yang ditandai dengan hijau muda. Meski demikian, Hutan Gamaran menjadi tempat untuk perekonomian masyarakat sekitar yang hampir di setiap harinya terdapat penebangan pohon-pohon besar di Hutan Gamaran dan aliran sungai digunakan untuk menghanyutkan gelondongan kayu tersebut¹ dan setiap harinya ada 15 batang pohon banio dan meranti yang ditebang.²

Pemanfaatan sumber daya alam dari dalam kawasan yang dilindungi seringkali disebut sebagai “pencurian” meskipun bentuk pemanfaatan yang dilakukan merupakan wujud interaksi masyarakat dengan kawasan yang telah terbentuk secara tradisi dan memiliki nilai sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kawasan konservasi terbentuk (Wianti, 2008 dalam Hermawan *et al.*, 2019: 59–60).

Secara historis pengalihan dan penguasaan hutan oleh negara dilakukan setelah berakhirnya zaman penjajahan, sehingga kemudian tahun 1969–1990 menjadi masa penuh konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena keterbenturan larangan *illegal logging* dan pembukaan lahan hutan lindung milik negara. Hal itu terjadi karena jika menarik waktu ke belakang, jauh dari sebelum masa Indonesia merdeka, masyarakat lokal di sekitar hutan telah memiliki konsep

¹ Melalusa Susthira K, “*Ritno Kurniawan: Pulang ke Kampung Demi Bangun Ekowisata di Padang Pariaman*”, <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=ritno-kurniawan-pulang-ke-kampung-demi-bangun-ekowisata-di-padang-pariaman> (2021) diakses: 28-01-23.

² M. Hafil, “*Para Pemandu yang Menghapus Status Desa Tertinggal*”, <https://news.republika.co.id/berita/p1psj4430/para-pemandu-yang-menghapus-status-des-tertinggal> (2017) diakses: 09-06-23.

mengenai hutan yang bersumber dari pandangan dan pengetahuan lokal masyarakat itu sendiri (Ngadiono, 2004 dalam Agustini *et al.*, 2017: 270–271).

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Hutan Gamaran yang berstatus sebagai hutan lindung memiliki aturan dalam pengelolaannya. Adanya aktivitas penebangan kayu tanpa izin di dalam hutan kemudian dilihat sebagai bentuk aktivitas *illegal logging* (pembalakan liar). Hutan Gamaran sebagai hutan lindung menjadi kian berkurang fungsinya saat terjadinya pembalakan liar yang begitu masif. Aktivitas pembalakan liar menjadi aktivitas yang tidak sah di mata hukum negara karena berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar merupakan segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.³

Untuk menengahi permasalahan pemanfaatan hutan yang sah di mata negara sekaligus memberdayakan masyarakat setempat hutan, diupayakannya pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Nyarai yang melibatkan masyarakat Salibutan oleh Ritno Kurniawan dan rekan-rekannya. Aliran sungai yang dahulunya dijadikan medan untuk menghanyutkan kayu, kini digunakan sebagai atraksi alam pada wisata. Tahun 2013 menjadi babak baru bagi masyarakat untuk menjadikan Nyarai dalam kawasan Hutan Gamaran sebagai objek wisata alam setelah dilakukannya upaya pendekatan selama enam bulan oleh Ritno Kurniawan.⁴ Wisata dikonsepsikan sebagai wisata minat khusus (*tracking*) yang harus menempuh perjalanan sepanjang 5.5 km. Medan tempuh yang jauh di

³ UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁴ Muhammad Hafil, “Berwisata dan Bertualang di Hutan Gamaran”, <https://www.republika.co.id/berita/phtugp430/berwisata-dan-bertualang-di-hutan-gamaran> (2018) diakses: 27-04-23.

tengah hutan di samping perlunya menjaga aturan adat yang berlaku bagi masyarakat setempat menjadikan peran pemandu wisata sebagai peran yang penting dalam aktivitas wisata, sehingga pendampingan pemandu wisata wajib ada dalam aktivitas wisata, bukan sebagai sebuah opsi oleh pengunjung.

“Ekowisata Nyarai” menjadi sebuah *branding* yang keseluruhan aktivitas wisata dilakukan dalam kawasan Hutan Gamaran. Nyarai bukan hanya satu objek wisata, yakni bukan Air Terjun Nyarai saja, melainkan sudah menjadi kawasan wisata yang dinamai Ekowisata Nyarai.⁵ Kian berjalannya waktu berkembang, nama Nyarai meluas menjadi ‘Desa Wisata Nyarai’ sehingga cakupannya bukan hanya berada di Korong Gamaran, melainkan seluas Nagari Salibutan.

Peresmian Desa Wisata Nyarai itu pun diresmikan pada akhir Maret tahun 2023 oleh Menparekraf RI, Sandiaga Salahudin Uno, dalam kunjungan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.⁶ Selain itu, Nyarai juga masuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2019. KPPP itu sendiri merupakan ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.⁷

⁵ Zul Fitri Yana, “*Ekowisata Nyarai Tetap Bertahan Meski Pandemi*”, <https://www.jurnalistravel.com/ekowisata-nyarai-tetap-bertahan-meski-pandemi/> (2022) diakses: 28-01-23.

⁶ Pemda Padang Pariaman, “*Resmikan Desa Wisata Nyarai, Menparekraf Sandiaga Uno Sebut Ekowisata Nyarai Layak Didukung Menjadi Pemenang ADWI 2023*”, https://padangpariamankab.go.id/blog/berita_tampil/22758 diakses: 02-04-23.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.

Gambar 2
Kunjungan Sandiaga Uno ke Desa Wisata Nyarai dalam rangka visitasi ADWI 2023



Sumber: jadesta.kememparekraf.go.id

Sejak awal, peluang ekonomi yang dilihat para pembalok liar terhadap kebutuhan wisata melalui peran pemandu wisata berdampak secara perlahan mengurangi aktivitas pembalakan liar di Hutan Gamaran dari tahun ke tahun. Peralihan pembalok liar ini dapat dilihat melalui diagram serapan masyarakat pembalok menjadi pemandu wisata dengan sebagai berikut:

Grafik 1
Diagram Serapan Pembalok Liar menjadi Pemandu Wisata



Sumber: Dokumen Penyuluh Kehutanan, 2019 (dalam Yogi Arian, 2022)

Serapan pembalok liar menjadi pemandu wisata diupayakan dengan tanpa memberikan sebuah paksaan, melainkan menawarkan pekerjaan pemandu wisata sebagai pilihan alternatif kepada masyarakat. Pilihan alternatif itu yang kemudian secara lebih efektif mampu memberikan kesadaran terkait dampak negatif dari pembalakan liar yang menjadikan hutan rusak dan kerap terjadinya banjir bandang. Adanya pilihan pekerjaan tersebut merupakan langkah solusi untuk mengurangi pembalakan liar. Seiring terlihatnya peluang ekonomi sebagai pemandu wisata dan munculnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan yang kemudian menjadikan masyarakat secara bertahap terlibat dalam Ekowisata Nyarai.⁸

Setelah dikembangkan wisata dengan dibentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) pada tahun 2013 untuk mengelola Ekowisata Nyarai, lalu dibentuk LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) sebagai bentuk dari kegelisahan wisata yang berada dalam kawasan hutan lindung. Hingga akhirnya pada tahun 2019, LPHN Salibutan terbentuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, hutan nagari atau desa (HD) menjadi salah satu skema perhutanan sosial di antara skema perhutanan sosial lainnya, seperti hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Adanya skema perhutanan sosial, itu artinya masyarakat secara legal diberi izin untuk mengelola hutan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan

⁸ M. Hafil, "Para Pemandu yang Menghapus Status Desa Tertinggal", diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/p1psj4430/para-pemandu-yang-menghapus-status-desa-tertinggal> (2017) diakses: 09-06-23.

Hidup dan Kehutanan.⁹ Secara keseluruhan, luas yang diberikan negara kepada nagari untuk dikelola oleh masyarakat Salibutan seluas 2791 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK, pengelolaan ini diberikan untuk jangka waktu 35 tahun, dilakukan evaluasi paling lama setiap 5 tahun dan dapat diperpanjang. Masa depan pengelolaan Hutan Gamaran berada di masa sekarang, begitu pun dengan Nyarai. Hutan menjadi sumber daya alam yang dekat dengan masyarakat Salibutan dapat memberi efek positif jika dikelola dan dimanfaatkan dengan bijak atau memberi efek negatif seperti bencana jika dieksploitasi berlebihan.

Pengelolaan dan pemanfaatan terhadap hutan melalui pariwisata memberi dinamikanya tersendiri terhadap masyarakat karena perubahan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut menunjukkan adanya perubahan aktivitas dalam kawasan Hutan Gamaran. Penelitian ini membatasi aktivitas dalam kawasan hutan dalam hal pembalakan liar karena aktivitasnya yang melanggar aturan negara serta menurunkan kelestarian hutan.

. Maka dengan itu, menarik untuk dilihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat Salibutan dari perjalanan pasang surutnya Ekowisata Nyarai yang dikelola melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan melibatkan masyarakat Salibutan yang seringkali konsekuensi dari keterlibatan masyarakat adalah dinamika itu sendiri. Terjadinya dinamika tersebut pun tidak terlepas dari adanya pilihan dan keputusan masyarakat yang berlangsung seiring waktu.

⁹ Lihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

B. Rumusan Masalah

Jika manusia bernapas dengan paru-paru, maka bumi bernapas dengan hutan, sebagaimana istilah “hutan adalah paru-paru dunia” yang bermakna hutan sebagai penyumbang oksigen serta memberi penghidupan melalui kekayaan sumber daya alamnya bagi apapun dan siapapun. Dengan itu, banyak kehidupan yang tinggal di sekitar hutan, baik itu flora, fauna, ataupun manusia. Di antara tiga makhluk hidup tersebut, manusia yang memiliki peran dalam pemanfaatan hutan melalui sebuah aktivitas yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup.

Berangkat dari peran manusia dalam memanfaatkan hutan, penelitian ini memberi perhatian terhadap perubahan aktivitas oleh masyarakat Salibutan terhadap Hutan Gamaran, di antaranya yaitu aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) yang pernah masif terjadi lalu kian berkurang karena adanya pengelolaan wisata bernama Ekowisata Nyarai. Hal tersebut secara tidak langsung berarti mengisyaratkan terjadinya sebuah perubahan yang terjadi baik dari lingkup ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya.

Secara umum penelitian ini mencoba menggambarkan pengelolaan Ekowisata Nyarai yang dilakukan oleh masyarakat Salibutan, sehingga dari pengelolaan tersebut kemudian melahirkan dinamika sebagai dampak dari keberadaan aktivitas wisata. Untuk memfokuskan penelitian, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan Ekowisata Nyarai yang berada dalam kawasan Hutan Gamaran oleh masyarakat Salibutan?

2. Bagaimana dampak dari pengelolaan Ekowisata Nyarai yang berada dalam kawasan Hutan Gamaran oleh masyarakat Salibutan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian “Potret Dinamika Ekowisata Nyarai dalam Kawasan Hutan Gamaran di Nagari Salibutan, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman”, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pengelolaan Ekowisata Nyarai yang berada dalam kawasan Hutan Gamaran oleh masyarakat Salibutan.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari pengelolaan Ekowisata Nyarai yang berada dalam kawasan Hutan Gamaran oleh masyarakat Salibutan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari manfaat dari penelitian ini mengenai “Potret Dinamika Ekowisata Nyarai dalam Kawasan Hutan Gamaran di Nagari Salibutan, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman”, ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian antropologi ekologi ataupun pariwisata yang kadangkala di antara keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya karena berkenaan tentang wisata berbasis alam atau ekowisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, terutama bagi LPHN Salibutan Lubuk Alung terhadap pengelolaan hutan atas Hutan Gamaran

serta Ekowisata Nyarai untuk perkembangan di masa yang akan mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Hutan Gamaran cukup banyak dilakukan baik dari bidang eksak maupun humaniora. Hal tersebut juga terjadi pada wisata Nyarai yang banyak diteliti dalam pengelolaannya melalui kajian pariwisata berbasis masyarakat. Keragaman kajian dari berbagai bidang keilmuan terdahulu turut memperkaya wawasan penelitian. Terdapat beberapa penelitian relevan, baik dari setting lokasi yang sama, perspektif yang sama, bahkan tema yang sama.

Penelitian *pertama* berangkat dari penelitian Rahman & Prihadi (2017) yang berjudul “*Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat Sebagai Dampak Pengembangan Pariwisata Alam Pedesaan: Studi Kasus Pemandu Wisata Air Terjun Nyarai Kecamatan Lubuk Alung, Provinsi Sumatera Barat*” dalam *Journal of Science and Applicative Technology*. Fokus utama dalam penelitian adalah perilaku ekonomi melalui adanya perubahan keputusan para pembalak liar menjadi pemandu wisata di wisata Nyarai dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism* (Pariwisata Berbasis Masyarakat).


Ditemukan pada hasil penelitian bahwa pengembangan wisata Air Terjun Nyarai memiliki manfaat positif bagi perekonomian masyarakat setempat karena terjadinya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja sebagai pemandu wisata bagi mereka yang awalnya bekerja sebagai penebang kayu atau bahkan pemuda yang menganggur.

Kedua, penelitian Melya Febriani & Ahyuni (2018) yang berjudul “*Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata di Kecamatan Lubuk Alung dan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus: Air Terjun Nyarai, Tapian Puti, dan Rumah Pohon Manang*” dalam Jurnal Buana. Fokus utama dalam penelitian adalah melihat pencetus, bentuk penjalaran keterlibatan masyarakat, aturan, persamaan dan perbedaan keterlibatan masyarakat di antara tiga objek wisata, yakni Air Terjun Nyarai, Tapian Puti, dan Rumah Pohon Manang dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism* (Pariwisata Berbasis Masyarakat).

Ditemukan pada hasil penelitian bahwa pada wisata Air Terjun Nyarai, pencetusnya adalah Ritno Kurniawan dan penjalaran keterlibatan dimulai dari individu, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), dan LPHN (Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari). Pada wisata Tapian Puti, pencetusnya adalah Pemuda Sikabu Bukik dan penjalaran keterlibatan dimulai dari *niniak mamak* kemudian pemuda-pemudi Sikabu Bukik. Dan pada wisata Rumah Pohon Manang, pencetusnya adalah masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan penjalaran keterlibatan dimulai dari LPHN kemudian membentuk Pokdarwis. Ketiga wisata terikat oleh aturan adat, namun pada Air Terjun Nyarai dan Rumah Pohon Manang memiliki aturan tertulis yang mengikat. Persamaan di antara ketiga wisata adalah sama-sama berada dalam hutan lindung blok bukit barisan I (satu) dan merupakan objek wisata minat khusus. Sedangkan perbedaan di antara ketiganya terlihat dari cara terbentuk dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pada objek wisata masing-masing.

Ketiga, penelitian skripsi Muktya Yollanda (2018) yang berjudul “*Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Nyarai Di Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*”. Fokus utama dalam penelitian adalah melihat kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman objek wisata Air Terjun Nyarai melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) serta melihat strategi pengembangan objek wisata Air Terjun Nyarai.

Ditemukan pada hasil penelitian pada objek wisata Air Terjun Nyarai bahwa:



(1) Kekuatan (*Strengths*), yakni pemandangan alam yang indah, terutama kolam besar dengan air berwarna kehijauan, iklim sejuk, sumber daya alam masih terjaga alaminya, adanya bumi perkemahan; (2) Kelemahan (*Weaknesses*), yakni sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, kondisi kebersihan yang perlu ditingkatkan, upaya promosi masih sederhana; (3) Peluang (*Opportunities*), yakni potensi kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendukung pengembangan objek wisata air terjun Nyarai, dukungan penduduk lokal, dampak pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat; (4) Ancaman (*Threats*), yakni persaingan dengan objek wisata lain yang dapat mempengaruhi daya tarik objek wisata air terjun Nyarai, potensi perilaku wisatawan yang dapat merusak lingkungan sekitar.

Selain itu, strategi pengembangan objek wisata air terjun Nyarai di masa mendatang meliputi (1) Peningkatan kerjasama antara pengelola, penduduk, dan pemerintah setempat untuk pengembangan wisata; (2) Peningkatan manajemen pengelolaan wisata guna kemajuan pariwisata di masa depan; (3) Perbaikan dan penambahan sarana serta prasarana yang belum optimal; (4) Intensifikasi promosi

objek wisata air terjun Nyarai; (5) Menetapkan tata tertib dan peraturan di obyek wisata guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan; (6) Melestarikan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh objek wisata air terjun Nyarai; (7) Menambah sarana dan prasarana area perkemahan dan aktivitas outbound agar lebih menarik; (8) Menjaga dan meningkatkan kebersihan di lokasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Keempat, penelitian Nofriya dan Ahmad Fadhly (2020) yang berjudul “*Isu Konservasi Lingkungan Pada Kegiatan Pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman*” dalam Jurnal Sains dan Teknologi. Fokus utama dalam penelitian adalah melihat kegiatan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan, pelaksanaan program ekowisata, perlindungan flora dan fauna, serta dukungan finansial. Ditemukan pada hasil penelitian bahwa kerjasama dalam perlindungan lingkungan di sekitar lokasi wisata di Padang Pariaman baru dilaksanakan oleh salah satu objek wisata, yakni Air Terjun Nyarai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut karena adanya kebijakan perlindungan flora dan fauna telah dibuat oleh pengelola wisata Ekowisata Nyarai. Meski demikian, tetap dilakukan rencana pengembangan ekowisata di situs wisata lainnya. Selain itu, dalam konteks dukungan finansial, pemerintah dan swasta telah mulai terlibat dalam mendukung kelestarian lingkungan.

Kelima, penelitian skripsi Yogi Arian (2022) yang berjudul “*Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan Hutan Nagari oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*”.

Fokus utama dalam penelitian adalah melihat pengelolaan hutan nagari yang dilakukan oleh LPHN Nagari Salibutan sebagai lembaga perhutanan sosial.

Ditemukan pada hasil penelitian bahwa upaya pengembangan kapasitas LPHN Nagari Salibutan baik pada di tingkat individu, organisasi, maupun sistem sudah berjalan dengan cukup baik untuk dalam mendukung pengelolaan hutan nagari. Meski demikian, masih perlu adanya peningkatan terhadap pemberian motivasi berupa *reward* dan penyampaian kemajuan kepada LPHN lain. Selain itu perlu adanya penganggaran untuk kepastian finansial pengurus LPHN Nagari Salibutan sehingga memberikan peluang semakin kecil kepada mantan pembalak liar kembali menjadi pembalak liar dan pemberian kendaraan operasional untuk LPHN Nagari Salibutan untuk melakukan pengelolaan hutan nagari.

Keenam, penelitian Syofia Agustini *et al.* (2017) yang berjudul “*Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman*” dalam Jurnal Agraria dan Pertanahan. Fokus utama dalam penelitian adalah melihat pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh sebagai upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat dalam kegiatan Perhutanan Sosial. Ditemukan pada hasil penelitian bahwa Hutan Nagari Sungai Buluh melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan secara ekonomi ataupun lingkungan yang berkelanjutan. Secara ekonomi, masyarakat memperoleh sumber pendapatan baru dari ekowisata yang dikembangkan oleh LPHN Sungai Buluh. Sedangkan secara ekologi, masyarakat tidak lagi melakukan pembalakan liar sehingga akan mengurangi terjadinya erosi dan banjir, sehingga hutan terjaga nan lestari. Dan untuk mengatasi tantangan

pengelolaan ke depannya, LPHN perlu mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan perencanaan untuk kepentingan masyarakat. Maka dengan itu, perlu juga adanya peningkatan level pendidikan masyarakat karena berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola hutan.

F. Kerangka Pemikiran

Kebudayaan merupakan bentuk gagasan yang mengacu pada sistem pengetahuan dan kepercayaan yang menjadi pedoman untuk mengatur tindakan masyarakat. Konsep kebudayaan tersebut mengikuti pendapat Roger M. Keesing (1980) dan Goodenough (1957, 1961) yang melihat kebudayaan sebagai ‘pola untuk perilaku’ yang mengacu pada ‘pola kehidupan suatu masyarakat’, yakni berupa berbagai kegiatan atau bentuk-bentuk pengaturan sosial dan material (Poerwanto, 2010: 56–57). Dengan kebudayaan, masyarakat dalam jangka waktu panjang dapat berkembang dan bertahan berdasarkan kemampuan melakukan proses penyesuaian secara timbal balik (*ibid.*, 61).

Kebudayaan dalam masyarakat memiliki kontrol dalam mengatur perilaku masyarakat itu sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan, demikian pula dalam interaksi sosial ataupun dengan dunia supranatural mereka. Jika terjadi suatu perubahan kebudayaan, maka tidak selalu berada pada tingkat perubahan yang sama, suatu waktu ada perubahan besar dalam suatu kebudayaan, sementara itu pada kebudayaan lainnya hanya ada sedikit perubahan. Berbagai perubahan sosial dan kebudayaan akan berakibat menguntungkan ataupun merugikan. Suatu perubahan terjadi mengharuskan adanya modifikasi pola tingkah laku. Dalam menghadapi lingkungan fisik sebagaimana pendapat Sahlins (1997) bahwa

manusia cenderung mendekatinya melalui budaya yang dimilikinya, yaitu sistem simbol, makna, dan sistem nilai (*ibid.*, 140).

Persoalan perubahan, adaptasi, hingga penyesuaian budaya merupakan beberapa pembahasan dari berbagai persoalan yang seringkali muncul dalam melihat hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dalam antropologi ekologi prosesual atau pendekatan prosesual, model pengambilan keputusan dapat menghasilkan mekanisme perubahan (I. Ginting Suka, 2021: 42). Perubahan tersebut berdasarkan model pengambilan keputusan yang disadari secara penuh oleh individu dalam masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagai strategi adaptasi yang disadari (Saifuddin, 2006: 131). Serupa dengan pendekatan ekologi yang dilihat beriringan dengan pendekatan ekonomi formalis oleh Hidayana (2018: 54) bahwa manusia akan melakukan rasionalisasi dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, perubahan dilihat bukan karena adanya penyesuaian tanpa disadari untuk menjaga sebuah keseimbangan, melainkan adanya keputusan dan pilihan yang akhirnya melahirkan sebuah perubahan dalam tataran sosial dan kebudayaan.

Pilihan dan keputusan dilakukan karena manusia akan selalu berusaha menyesuaikan diri untuk memenuhi apa yang dibutuhkan (*needs*) atau diinginkan (*wants*) yang kemudian “mengatasi” dan “strategi” menjadi kondisi yang dihadapi dalam tahapan individual. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa posisi individu antar satu sama lain membentuk variasi pola adaptasi yang disebabkan sistem pengetahuan setiap individu yang memuat kebebasan dalam menaklukkan, memanipulasi, atau mengubah lingkungan yang dihadapinya. Setiap individu

melakukan interpretasi dan mengambil suatu keputusan dengan membaca tindakan serta kondisi lingkungan di sekitarnya, yang kemudian melakukan sebuah konsensus secara bersama untuk mengatasi keterbatasan individu-individu tersebut (Arifin *et al.*, 2005: 45).

Proses perubahan menandakan bahwa suatu kehidupan sosial dan sistem sosial bersifat dinamis sesuai dengan keadaan lingkungannya (Komara, 2019: 134). Adanya pengambilan keputusan pada setiap individu dalam suatu masyarakat yang berjalan secara berkesinambungan berkonsekuensi terhadap dinamika sosial budaya pada suatu masyarakat. Namun, menurut Winarto (2006: 180) perhatian juga terfokuskan pada hal yang tetap bertahan dalam serangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya sebuah perubahan.

Perubahan dalam penelitian ini dilihat karena adanya pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang kemudian berdampak terhadap aspek-aspek lain. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan para pembalak liar menjadi pemandu wisata sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya aktivitas pembalakan di Hutan Gamaran. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah pola pemberdayaan dalam mencegah *illegal logging* dilihat oleh Effendi *et al.* (2007: 323) jika dilakukan secara aktif akan mencegah *illegal logging*, sedangkan jika pasif maka *illegal logging* masih terjadi. Kekhawatiran tersebut terjadi karena pola jaringan *illegal logging* sewaktu-waktu dapat meluap kembali jika kehidupan masyarakat masih rentan dan lingkungan bisnis kehutanan tidak kondusif. Menurut Astana (2003, dalam Effendi *et al.*, 2007: 321), rentannya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar hutan yang kemudian diperparah dengan

lingkungan bisnis kehutanan yang tidak kondusif dapat mendorong berkembangnya *free riders* dan pelaku ekonomi pada aktivitas *illegal logging*.

Berkurangnya aktivitas pembalakan liar di Hutan Gamaran yang merupakan akibat dari pengelolaan Ekowisata Nyarai dapat dilihat sebagai bentuk masyarakat menjaga pariwisata itu sendiri karena Nyarai memiliki nilai sosial bagi masyarakat. Nilai sosial menjadi sebuah penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada segala sesuatu yang memiliki fungsi bagi kehidupan bersama. Objek yang mendapat nilai sosial dapat berupa orang, barang, pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dan tolak ukur yang digunakan masyarakat untuk memberi penghargaan tertentu di antaranya yaitu daya guna fungsional yang dirasakan bersama oleh masyarakat (Komara, 2019: 135). Dapat dikatakan Nyarai menjadi sebuah nilai sosial bagi masyarakat Salibutan yang secara fungsional dirasakan bersama sehingga berdampak terhadap perubahan aktivitas masyarakat Salibutan yang berorientasi terhadap hutan.

Terlepas dari itu, masyarakat Salibutan sebagai masyarakat yang diatur berdasarkan adat Minangkabau memiliki responsnya sendiri terhadap pariwisata. Sebagaimana menurut Hasanuddin (2013: 152) kepariwisataan dilihat oleh masyarakat Minangkabau cenderung diidentikkan dengan maksiat, citra kepariwisataan tersebut cenderung dianggap tidak bebas dari persoalan eksploitasi seksual, sebagaimana terefleksikan dalam simbol 4S (*sea, sun, sand, and sex*). Hal tersebut merupakan bentuk dari adanya faktor moralitas etik yang berasal dari ajaran adat dan ajaran agama (Islam).

Kehadiran Ekowisata Nyarai di tengah masyarakat merupakan sebuah fenomena pariwisata. Berangkat dari itu, fenomena pariwisata menurut Graburn (1983: 10) dapat dilihat dari berbagai pandangan dengan menekankan pada dua topik, yaitu: (1) studi tentang turis dan sifat pariwisata; atau (2) studi tentang dampak sosial, ekonomi, dan budaya pariwisata pada tuan rumah (*host-populations*) dan masyarakat. Studi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan budaya dilihat oleh Dogan (dalam Pitana, 1994: 3) dapat bervariasi di antara masing-masing daerah karena berkaitan dengan sifat yang bergantung pada beberapa faktor. Selain dampak terhadap ekonomi, sosial, dan budaya, pariwisata juga memberi dampak terhadap lingkungan (Khrisnamurti *et al.*, 2016).

Pariwisata dapat dipahami berdasarkan tujuan umumnya sebagai bentuk berlibur, yakni memanfaatkan waktu untuk mendapatkan kesenangan. Di samping pariwisata dengan tujuan umum tersebut, menurut Sedyawati (2016: 22) terdapat juga yang dinamakan 'pariwisata minat khusus'. Khusus yang dimaksud adalah objek wisatanya, dapat berupa alam ataupun budaya. Dalam wisata minat khusus itu pun terdapat dua kategori, yaitu: (1) pasif, yaitu wisatawan sekadar menikmati suatu lingkungan alam yang mengagumkan atau langka, ataupun menyaksikan ekspresi-ekspresi budaya yang khas, seperti upacara-upacara daur kosmik; (2) aktif, yaitu wisatawan melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan objek wisatanya, seperti arung jeram dalam wisata alam. Selain itu juga dapat berupa kegiatan untuk mendapatkan pengalaman budaya, seperti membuat anyaman, membatik, belajar menari, dan lain sebagainya.

Adanya ragam kegiatan yang disajikan dalam sebuah pariwisata tidak memungkiri terjadinya sebuah komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya menjadi tuntutan industri pariwisata di sejumlah daerah wisata. Dalam dunia kepariwisataan, komodifikasi budaya tidak dapat dihindarkan dan secara sadar atau tidak sadar telah menyentuh langsung pada makna kebudayaan apabila saat melibatkan atau memanfaatkan simbol-simbol, ikon, hingga indeks seni, budaya, dan agama (Syamsu Rijal *et al.*, 2019: 175). Dapat dikatakan, komodifikasi budaya dalam pariwisata merupakan proses mengemas dan menjual produk dari berbagai macam gaya hidup masyarakat (Spillane (1999: 47).

Sebuah wilayah kegiatan pariwisata selain sebagai sumber ekonomi dan lapangan kerja, juga membawa kemajuan perubahan masyarakat setempat, serta memberi efek kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Minawati, 2013: 119–121). Dengan demikian, terjadinya komodifikasi budaya dalam pariwisata itu pun tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Perekonomian dengan masyarakat berhubungan erat karena sifatnya yang timbal balik, artinya bahwa sistem ekonomi dapat berpengaruh terhadap sistem kemasyarakatan dan begitupun sebaliknya (Hidayana, 2018: 5). Maka dengan itu, dampak selanjutnya yang dapat terjadi adalah perubahan sosial, seperti merebaknya tindakan individu yang lebih didasarkan pada rasionalitas ekonomi (Heru Nugroho, 1996 dalam Surwiyanta, 2003:34).

Aktivitas ekonomi menjadi aktivitas bagi setiap individu untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya dalam rangka memperoleh kehidupan.

Selain itu, aktivitas ekonomi juga dianggap sebagai strategi untuk menyelaraskan sarana terbatas dengan pemanfaatannya dalam rangka memperoleh sumber-sumber yang ada (Zulkifli, 2008: 175).

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai *setting* atau konteks dalam penelitian terkait Hutan Gamaran yang berada di Korong Gamaran, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adapaun alasan pemilihan lokasi Korong Gamaran sebagai lokasi penelitian adalah korong yang lebih dekat dengan Hutan Gamaran, selain itu letak posko Nyarai sebagai pintu masuk wisata Nyarai berada di Korong Gamaran.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara deskriptif dengan pengamatan mendalam. Sebagaimana menurut Creswell (2021: 4–5) bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode dalam mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok melalui sebuah masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melalui beberapa upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, hingga menafsirkan makna dari sebuah data.

Pendekatan kualitatif dilihat melalui sebuah situasi yang hanya akan bermakna apabila ditafsirkan dan didefinisikan. Tingkah laku yang muncul dari

individu merupakan hasil dari interpretasi dan definisi terhadap situasi tersebut sehingga menimbulkan makna bagi individu, oleh karena itu proses penafsiran bertindak sebagai perantara antara kecenderungan bertindak dengan tindakan itu sendiri. Kondisi yang berbeda dari satu individu dengan individu lainnya terkait latar belakangnya atau status sosialnya memengaruhi perspektif yang diberikan mengenai sebuah penafsiran dan definisi dari sebuah situasi yang sama (Pramono, 1998: 12).

3. Informan Penelitian

Dalam memetakan permasalahan dan menjawab tujuan penelitian, ditentukan sebuah informan secara sengaja sebagaimana gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (*purposefully select*) atau disebut juga dengan *purposive sampling* (Creswell, 2021: 253). Informan dalam penelitian kualitatif berada pada posisi sebagai objek penelitian, bukan subjek penelitian. Hal tersebut karena informan merupakan sumber informasi dan pengetahuan dalam penelitian, baik sumber informasi tentang dirinya, tentang orang lain, atau kejadian-kejadian (Afrizal, 2014: 139–140).

Menurut Afrizal, terdapat dua kategori informan yaitu: (1) *informan pengamat*, merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dapat disebut juga sebagai saksi terhadap suatu peristiwa atau pengamat lokal; dan (2) *informan pelaku*, merupakan informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasi (makna), atau tentang pengetahuannya. Pemilihan informan penelitian berkaitan erat dengan lokasi

penelitian berdasarkan batasan wilayah administratif, namun tidak memungkiri batasan yang berkenaan dengan batasan imajinatif (hal-hal mencakup konsep dan pengakuan sosial). Berikut daftar informan dalam penelitian dengan sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Status Sosial/Pekerjaan	Jenis Informan
1	Boni Jurniadi	23th	Pemandu wisata	Informan pelaku
2	Deno Endriyadi	31th	Pemandu wisata	Informan pelaku
3	Doni Masri	36th	Pemandu wisata	Informan pelaku
4	Zendri Irwan	30th	Pemandu wisata	Informan pelaku
5	Zepri Gusyanto	19th	Pemandu wisata	Informan pelaku
6	Adzwir	60th	Pemandu wisata/Admin Nyarai	Informan pelaku
7	Syamsinar	46th	Pemilik Lapau Sinar	Informan pelaku
8	Ritno Kurniawan	37th	Ketua Pokdarwis Nyarai	Informan pelaku
9	Yudhi Rahman S.	31th	Wakil Ketua Pokdarwis Nyarai	Informan pelaku
10	Wulandari	16th	Masyarakat Gamaran	Informan pengamat
11	Erlinda Wati	46th	Pemilik Lapau Linda	Informan pelaku
12	Lasmawati	39th	Pemilik Lapau Ali	Informan pelaku
13	Sirup	67th	Pemilik Lapau Mak Sirup	Informan pelaku
14	Sadinar	60th	Pemilik Lapau Mak Inan	Informan pelaku
15	Ali Armanto	47th	Mantan pemandu wisata	Informan pelaku
16	Nora	23th	Penjaga kedai Lubuk Napa	Informan pengamat
17	Syahrial	44th	Wali Korong Gamaran	Informan pelaku
18	Sahrul Madani (Iyap)	55th	Pemilik somel di Gamaran	Informan pelaku
19	Asril (Utiah Pala Mudo)	71th	Sesepuh Gamaran/Pembina Pokdarwis Nyarai	Informan pelaku
20	M. Husein Tuanku Bagindo	72th	Datuak Bandaro Putih (Niniak Mamak)/ Kepala Bamus Nagari Salibutan Lubuk Alung	Informan pelaku

No	Nama	Umur	Status Sosial/Pekerjaan	Jenis Informan
21	Amir Husin	49th	Ketua LPHN Salibutan	Informan pelaku
22	Maizaldi	-	Fasilitator Masyarakat	Informan pengamat
23	Tasnia	-	Fasilitator Masyarakat	Informan pengamat
24	Hery Anthoni	41	Penyuluh KPHL Bukit Barisan (2022 – sekarang)	Informan pengamat
25	Jhoni Hendra	53	Penyuluh KPHL Bukit Barisan (2004 – 2021)	Informan pengamat

Sumber: olahan penelitian, 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membantu proses penelitian kualitatif terdapat teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagaimana menurut Creswell (2021: 254–255) dilakukan dengan beberapa teknik, di antaranya yaitu:

1. Observasi Kualitatif (*Qualitative Observation*)

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku serta aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi bersifat *open-ended* dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada seseorang yang dinilai dapat memberikan informasi dan memungkinkan orang tersebut memberikan pandangannya secara bebas.

2. Wawancara Kualitatif (*Qualitative Interview*)

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*un-structured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) melalui teknik pengambilan informan secara non-probalita dengan *purposive sampling* (secara sengaja).

3. Dokumen-Dokumen Kualitatif (*Qualitative Documents*)


Penguatan hasil penelitian melalui dokumen-dokumen baik yang bersifat dokumen publik (koran, makalah, laporan) maupun dokumen privat (buku harian, diari, surat, e-mail).

4. Materi Audio dan Visual Kualitatif (*Qualitative Audio And Visual Materials*)

Selain berbentuk dokumen (*hard file*), penguatan hasil penelitian juga dapat dilakukan melalui materi audio dan visual yang berbentuk foto, objek seni, video, maupun segala jenis suara atau bunyi.

5. Analisis Data

Penelitian antropologi menjelaskan sebuah makna dibalik fenomena yang ditemui. Bahwa data-data yang ada tidak begitu menguraikan sesuatu, sehingga dilakukan melalui rangkaian dan pola hubungan antar data-data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian fenomena yang menjadi konsentrasi dapat dimaknai dan diuraikan. Sejalan dengan itu, Creswell (2021: 263) memberi rangkaian sistematis dalam analisis data dalam penelitian kualitatif melalui bagan berikut:



Sumber: Creswell, 2021

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Salibutan, Kabupaten Padang Pariaman terkait dinamika sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Salibutan akibat dari adanya pengelolaan Ekowisata Nyarai. Beberapa tahapan dilakukan dalam penyusunan penelitian, di antaranya:

1. Penulisan Proposal

Penyusunan arah topik penelitian serta bimbingan kepada dosen pembimbing merupakan aktivitas yang dilakukan dalam penulisan proposal ini. Penentuan arah ini berpengaruh terhadap urgensi penelitian serta kuatnya sebuah asumsi terhadap sebuah fenomena yang didukung oleh sebuah data. Penulisan proposal sudah dimulai sejak bulan Desember 2022.

2. Seminar Proposal

Rencana penelitian yang sudah diarahkan melalui beragam agenda bimbingan pun kemudian diseminarkan pada bulan April 2023. Melalui seminar tersebut, asumsi serta data yang disajikan melalui proposal diuji dan dipertimbangkan dengan perspektif-perspektif lain dari jajaran dosen penguji dengan beberapa pandangan baru secara lebih rasional. Hal tersebut dipertimbangkan agar kemungkinan penelitian dapat menggambarkan sebuah fenomena secara realistis sesuai dengan kondisi masyarakat pada topik penelitian.

3. Penelitian Turun Lapangan

Sebelum turun lapangan, dilakukan pengurusan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas pada bulan Mei 2023. Kemudian beberapa hari kemudian, melakukan perizinan kepada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Padang Pariaman dan meneruskan surat yang dikeluarkan oleh Kesbangpol kepada Kecamatan Lubuk Alung dan Wali Nagari Salibutan. Koordinasi lanjutan bersama Wali Nagari pun kemudian mengarahkan terkait surat pernyataan memberikan hasil penelitian yang sudah dilakukan kepada Wali Nagari Salibutan dan menyarankan tempat tinggal untuk penelitian. Penelitian saat turun lapangan dilakukan dengan wawancara maupun observasi. Mendatangi Posko Nyarai dan berinteraksi dengan beberapa pemandu wisata dan pihak pengelola (Pokdarwis Nyarai), ikut *tracking* dengan pemandu wisata bersama rombongan pengunjung, ke beberapa tempat objek alam, serta bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang relevan.

4. Penulisan Skripsi

Setelah mendapatkan data-data dari penelitian turun lapangan, kemudian penulisan skripsi dilakukan dari satu bab ke bab lainnya, serta melihat relevansi teori ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Penulisan sekaligus proses perbaikan (revisi) melalui bimbingan dilakukan dari bulan Juni hingga September 2023.